

MODUL PRAKTIKUM

MANAJEMEN PAJAK PENGHASILAN



RANI SOFYA, S.PD, M.PD

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DAFTAR ISI

MODUL PRAKTIKUM

1 KONSEP DASAR PAJAK PENGHASILAN.....	3
2 PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21.....	15
3 PAJAK PENGHASILANPPH PASAL 22.....	48
4 PAJAK PENGHASILANPPH PASAL 23.....	58
5PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 4 AYAT 2.....	65
6PAJAK PENGHASILANPPH PASAL 24.....	71
7 PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	77
8 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26	85

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas wajib pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun Pajak.

a. Dasar Hukum

Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU No 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

b. Subjek PPh

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi
Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak (ahli waris).
3. Subjek pajak badan
Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 Hari dalam jangka waktu dua belas bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a) tempat kedudukan manajemen
 - b) cabang perusahaan
 - c) kantor perwakilan

- d) gedung kantor
- e) pabrik
- f) bengkel
- g) gudang
- h) ruang untuk promosi
- i) pertambangan dan penggalian sumber alam
- j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
- n) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

c. Objek PPh

Objek pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan Pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

d. Konsep penghasilan menurut UU PPh

1. Penghasilan yang termasuk objek pajak

Objek Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008)

- a) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c) laba usaha;
- d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f) bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
 - h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n) premi asuransi;
 - o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q) penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - s) surplus Bank Indonesia.

2. PP tentang penghasilan tertentu

Penghasilan yang PPh nya bersifat final

Objek Pajak PPh Final

Penghasilan-penghasilan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bukan merupakan objek pajak sehingga sejak awal diperolehnya penghasilan tidak dikenakan Pajak PPh.

Objek Pajak PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008)

- a) bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- b) penghasilan berupa hadiah undian;
- c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- e) penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pengecualian sebagai objek pajak

Tidak Termasuk Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU No. 36 tahun 2008)

- a) bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
- b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c) warisan;
- d) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

- f) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- g) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- i) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- j) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- k) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - 1) diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
 - 2) tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa;
 - 3) komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;
- m) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

- n) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. PP yang dikenakan pajak tersendiri

Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri (Baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap dapat berupa :

- 1) tempat kedudukan manajemen.
- 2) cabang perusahaan.
- 3) kantor perwakilan.
- 4) gedung kantor.
- 5) pabrik.
- 6) bengkel.
- 7) pertambangan dan penggalan sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan.
- 8) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- 9) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- 10) pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- 11) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- 12) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap dikenakan pajak atas penghasilan bagi yang berasal dari usaha atau kegiatan, maupun yang berasal dari harta yang dimiliki atau dikuasainya. Dengan demikian semua penghasilan tersebut dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.

a. Objek Pajak Penghasilan BUT

Yang menjadi objek pajak penghasilan BUT adalah :

- 1) penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.

- 2) penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijakankan atau di lakukan di Indonesia.
- 3) penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

b. Penentuan Laba BUT

Dalam menentukan besarnya BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu ;

- 1) biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan Direktorat Jendral Pajak.
- 2) pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah ;
 - a) royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya.
 - b) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lain.
 - c) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
- 3) sebagai konsekuensinya, atas pembayaran seperti tersebut di atas yang diterima atau diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

c. Perlakuan Pajak atas Penghasilan kena Pajak dari suatu BUT yang Ditanamkan Kembali di Indonesia.

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu Bentuk Usaha tetap di Indonesia, akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pemotongan pajak tersebut bersifat final.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002, maka penanaman kembali atas penghasilan BUT di Indonesia tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 26, dengan syarat sebagai berikut.

- a) penanaman kembali dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.

- b) penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut.
- c) tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial.

Bentuk Usaha Tetap yang melakukan penanaman kembali, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Dirjen Pajak sebagai lampiran SPT tahunan PPh tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan.

PENGURANG PENGHASILAN

a. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto:

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya-biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah :

- 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - a) biaya pembelian bahan;
 - b) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - c) bunga, sewa, dan royalti;
 - d) biaya perjalanan;
 - e) biaya pengolahan limbah;
 - f) premi asuransi;
 - g) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - h) biaya administrasi; dan
 - i) pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- 3) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 4) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) kerugian selisih kurs mata uang asing;

- 6) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- 8) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih
- 9) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 10) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 11) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan Pemerintah;
- 12) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- 13) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 14) biaya Telepone seluler dan pemeliharaan kendaraan.
- 15) apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

b. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi :

- 1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: (PMK No 81/PMK.03/2009 dan PMK No.219/PMK.011/2012)
- 4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 6) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- 7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- 8) pajak penghasilan;
- 9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- 10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- 11) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan.

Tarif dan contoh pelaksanaannya

Secara umum pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Soal Pajak Penghasilan

1. Jelaskanlah konsep penghasilan menurut pajak!

2. Uraikanlah beberapa penghasilan yang bukan objek pajak!

3. Jelaskanlah biaya apa saja yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto!

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan tersebut meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri maka diatur dalam PPh pasal 26.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 sesuai Dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a. Orang pribadi dan badan,
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara dana sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri
 - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
4. Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional yang dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

Penerima Penghasilan (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk penerima pensiun. Wajib pajak PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan
 - g. Agen iklan
 - h. Pengawas atau pengelola proyek

- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
 - j. Petugas penjaja barang dagangan
 - k. Petugas dinas luar asuransi
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak menangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
 5. Mantan pegawai
 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan
 - e. Peserta kegiatan lainnya.

Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberi perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak penghasilan, telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek PPh PASAL 21)

Penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima ataupun diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau Penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
4. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

5. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai Pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
10. Semua jenis penghasilan no. 1 – 9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

Jika penghasilan tersebut diterima oleh Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 26.

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus, atau dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Beberapa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang bersifat final adalah :

1. Penghasilan berupa uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang telah dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial Tenaga Kerja.
3. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah.

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 (Bukan Objek PPh Pasal 21)

Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan objek PPh 21) adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah (termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah), kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Menghitung Pajak Penghasilan 21

PPh Pasal 21 yang oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif PPh Pasal 21

1. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Rp 0 s.d Rp 50.000.000	5 %
Di atas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15 %
Di atas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25 %
Di atas Rp 500.000.000	30 %

2. Tarif khusus

- a. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/POLRI, dan pensiunannya.
 - 1) Tarif 0 % (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Tamtam dan Bintara, dan Pensiunannya.
 - 2) Tarif 5 % (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya.
 - 3) Tarif 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.
- b. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.
 - 1) Tarif 0 % (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh jura rupiah).
 - 2) Tarif 5 % (lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - 3) Tarif 15 % (lima belas persen) dari penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - 4) Tarif 25 % (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- c. Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
 - 1) Tarif 0 % (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - 2) Tarif 5 % (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- d. Tarif khusus 5 % (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp 10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).

Tarif pajak penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi (20 % dua puluh persen) dari tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain, dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21/26

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut.

1. Penghasilan Kena Pajak

2. Penghasilan bruto
3. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan bruto
4. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kumulatif penghasilan bruto

Besarnya tarif dan dasar pengenaan pajak ditentukan oleh kelompok penerima penghasilan dan jenis penghasilan. Misalnya, perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang bersifat teratur yang diterima oleh pegawai tetap berbeda dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas imbalan atau honorarium yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap. Penghasilan yang sama diterima oleh kelompok penerima yang berbeda, tarif dan dasar pengenaannya bisa berbeda.

Tata Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21

Hitungan 1

Hitungan 1 diterapkan kepada pegawai tetap. Perhitungannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti kerja terdiri atas :
 - a. Pegawai tetap menerima gaji bulanan;
 - b. Pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian;
 - c. Pegawai tetap menerima uang rapel;
 - d. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan lainnya (bersifat tidak teratur);
 - e. Pegawai tetap dipindahtugaskan dalam tahun berjalan;
 - f. Pegawai tetap berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan;
 - g. Pegawai tetap dengan penghasilan sebagian atau seluruhnya diperoleh dalam mata uang asing;
 - h. Pegawai tetap dengan sebagian atau seluruh PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja;
 - i. Pegawai tetap menerima tunjangan pajak;
 - j. Pegawai tetap menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh wajib Pajak yang pengenaan pajak penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*);
 - k. Pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan.

PENGHITUNGAN PPh 21 TERUTANG PEGAWAI TETAP

Penghasilan Bruto

- (-) Biaya Jabatan / Biaya Pensiun
- (-) Iuran kpd Dana Pensiun, THT / JHT

Penghasilan Netto

(-) Penghasilan Tidak Kena Pajak / PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Pajak Terutang = PKP x Tarif Pasal 17 UU PPh

	Setahun	Sebulan	
Untuk pegawai	Rp 54.000.000	Rp4.500.000	
Tambahan untuk status kawin	Rp 4.500.000		
Tambahan untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang	Rp4.500.000		

Catatan:

- Untuk karyawan kawin, suami berpenghasilan PTKP untuk dirinya sendiri.
- Untuk karyawan kawin, suami tidak berpenghasilan PTKP untuk dirinya sendiri +tanggungan .
- Besarnya PTKP dihitung berdasarkan kondisi di awal tahun.

Contoh Soal:

Aisyah pegawai pada PT Amanda Nugraha. Ia berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak, suaminya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia memperoleh gaji sebesar Rp 8.000.000 sebulan serta tunjangan-tunjangan sebesar Rp 1.000.000 sebulan. PT Amanda Nugraha mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Amanda Nugraha menanggung iuran jaminan hari tua sebesar Rp 3,7% dari gaji setiap bulan. Disamping itu, PT Amanda Nugraha juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya. PT Amanda Nugraha membayar iuran pensiun Aisyah ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan sebesar RP 100.000, sedangkan ia membayar sendiri sebesar Rp 80.000!

Jawaban:

Penghasilan Bruto

Gaji Pokok	Rp8.000.000
Tunjangan	Rp 1.000.000
Premi Kecelakaan Kerja	Rp40.000
Premi Jaminan Kematian	Rp <u>24.000</u> +

Total Penghasilan Bruto	Rp9.064.000
Pengurang	
Biaya Jabatan	Rp453.200
Iuran pensiun	Rp <u>80.000</u>
Total Pengurang	<u>(Rp533.200)</u>
Penghasilan Netto	Rp8.350.800
Penghasilan Netto disetahunkan	Rp102.369.600
Penghasilan Tidak kena Pajak PTKP)	(Rp <u>54.000.000</u>)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp48.369.600
Pajak Penghasilan Pasal 21 Setahun	Rp2.418.480
PPh 21 Perbulan	Rp 201.540

Soal Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Adi Musandi bekerja sebagai karyawan tetap pada PT HGM. Ia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp 7.000.000. Adi membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000. Adi berstatus belum menikah. Hitunglah PPh 21!

2. Febri pegawai pada PT Amanda Nugraha. Ia berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia memperoleh gaji sebesar Rp 10.000.000 sebulan serta tunjangan-tunjangan sebesar Rp 2.000.000 sebulan. PT Amanda Nugraha mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT Amanda Nugraha menanggung iuran jaminan hari tua sebesar Rp 3,7% dari gaji setiap bulan. Disamping itu, PT Amanda Nugraha juga mengikuti program pensiun bagi pegawainya. PT Amanda Nugraha membayar iuran pensiun Febri ke dana

4. Hardi merupakan karyawan tetap pada PT Amoorra yang menerima gaji secara mingguan. Hardi menerima gaji sebesar Rp 2.000.000 pada minggu pertama bulan Agustus 2018. Hardi berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada bulan Agustus 2018 tersebut, Hardi hanya menerima gaji pokok saja. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Hardi!

5. Romi seorang karyawan tetap pada PT ASN mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp 7.000.000 dan membayar iuran pensiun sendiri sebesar Rp 100.000. Pada Bulan April 2018 menerima kenaikan gaji dengan gaji pokok baru sebesar Rp 8.000.000 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Romi menerima rapel sebesar Rp 3.000.000. Hitunglah PPh 21 atas rapel yang diterima oleh Romi!

6. Toni seorang pegawai Tetap pada PT Elang dengan gaji perbulan Rp 7.000.000. Pada bulan Desember 2018 menerima bonus sebesar Rp 20.000.000. Setiap Bulan Toni membayar iuran pensiun sebesar Rp 80.000, hitunglah PPh 21 atas bonus yang diterima oleh Toni!

7. Putri Hatimi seorang karyawan tetap pada PT Angsana dengan gaji sebesar Rp 10.000.000 sebulan. Putri Hatimi membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000 perbulan. Dalam tahun berjalan Putri juga menerima tunjangan hari raya sebesar Rp 10.000.000. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Putri!

8. Niko Rinaldi seorang karyawan pada PT Amanah sebagai pegawai tetap sejak 01 Mei 2018. Niko menikah dan memiliki 1 orang anak. Gaji yang diterimanya perbulan adalah Rp 12.000.000 dan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp 150.000 hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Niko!

9. Mr. Wilson tercatat sebagai pegawai tetap di Masno Hotel. Pada Januari 2018 ia memperoleh gaji sebesar US\$2500 sebulan. Kurs yang berlaku untuk bulan Januari 2018 berdasarkan keputusan menteri keuangan adalah Rp 15.000 per US\$1. Mr. Wilson berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Mr. Wilson!

10. Ario Saputra merupakan pegawai pada PT OLC . Ia berstatus belum menikah. Ario menerima gaji sebesar Rp 6.000.000 perbulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan sebesar Rp 100.000 sebulan. Hitunglah besarnya PPh 21 Ario yang dibayarkan oleh perusahaan!

12. Agung berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak yang menjadi tanggungan, Ia bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Unika Saintama dengan gaji sebulan Rp 12.000.000. Agung setiap bulan membayar iuran pensiun sebesar Rp 200.000 ke Dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pada awal Juli 2018 Agung akan memasuki masa pensiun. Bulan Juli 2018 Agung menerima uang pensiun dari dana pensiun sebesar Rp 8.400.000 sebulan, Hitunglah PPh 21 atas penghasilan sebelum pensiun dan atas uang pensiun yang diterima !

13. Robi berstatus menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada Bulan Agustus 2018 bekerja sebagai buruh harian pada PT Sinar Harapan. Ia bekerja selama 15 hari dengan upah sehari Rp 100.000. Tentukanlah apakah dari penghasilan yang diterima oleh Robi, apakah ia dikenai PPh 21 atau tidak? Jika iya, tentukan berapa besarnya pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Robi!

--

15. Effendi adalah seorang pembuat taman. Ia telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Pada Bulan Juli 2018 Ia menerima upah borongan mengerjakan taman kota senilai Rp 8.000.000, ia mampu menyelesaikannya selama 15 hari. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Effendi!

16. Wahyu seorang pekerja pada PT Gipsun Berkah, ia berstatus menikah dan memiliki 1 orang anak. Pada Bulan Januari 2019 Wahyu mampu menyelesaikan 5000 buah gipsun dalam waktu 20 hari. Upah untuk 1 buah gipsun adalah sebesar Rp 3000. Hitunglah berapa PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh Wahyu!

20. Febi seorang agen asuransi Aliaz (bukan pegawai perusahaan asuransi). Febi belum menikah dan hanya menerima penghasilan dari aktivitasnya sebagai agen asuransi. Pada tahun 2018 Febi memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Komisi Agen (Rupiah)
Januari	40.000.000
Februari	45.000.000
Maret	50.000.000
April	55.000.000
Mei	50.000.000
Juni	35.000.000
Juli	30.000.000
Agustus	45.000.000
September	50.000.000
Oktober	55.000.000
November	60.000.000
Desember	55.000.000

Febi memiliki NPWP, Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Febi sebagai agen asuransi!

21. dr. Dedy adalah seorang spesialis Urology, Ia melakukan praktik di RS Siti Rahimah Padang dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit. Selain praktik di Rumah Sakit Siti Rahimah, ia juga melakukan praktik di klinik pribadinya. dr. Dedy tidak memiliki NPWP, berikut jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktiknya di RS Siti Rahimah pada tahun 2018 sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar pasien (Rupiah)
Januari	50.000.000
Februari	45.000.000
Maret	55.000.000
April	52.000.000
Mei	48.000.000
Juni	35.000.000
Juli	45.000.000
Agustus	48.000.000
September	50.000.000
Oktober	55.000.000
November	65.000.000
Desember	50.000.000

Hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh dr. Dedy dari RS Siti Rahimah!

22. Ahmad (menikah, tanpa tanggungan) melakukan jasa reparasi AC kepada PT Luthfi Abadi dengan fee sebesar Rp 6.000.000, Ahmad tidak memiliki NPWP, hitunglah PPh atas penghasilan yang diterima oleh Ahmad!

23. Ayu Agraini seorang Atlet Paralympic yang menjuarai PON dan memperoleh hadiah sebesar Rp 25.000.000. Hitunglah PPh 21 atas hadiah yang diperoleh oleh Ayu!

24. Rani seorang Dosen PNS Golongan III B memberikan materi pada kegiatan Kementerian Pendidikan dengan honorarium yang diterima sebesar Rp 12.000.000, Hitunglah PPh 21 atas honorarium yang diterima oleh Rani!

25. Gana Aria seorang Bintang Polri Golongan II menerima honorarium pada suatu kegiatan sebesar Rp 2.000.000 hitunglah besarnya PPh 21 atas penghasilan yang diterimanya!

--

26. PT Semen Jaya membayar uang pesangon kepada pegawai yang telah purna tugas sebagai berikut:

- a. Bapak Didi (menikah tanpa tanggungan) sebesar Rp 100.000.000
- b. Bapak Bus (menikah dengan 1 tanggungan) sebesar Rp 120.000.000

Hitunglah PPh 21 atas uang pesangon yang dibayarkan kepada Bapak Didi dan Bapak Bus!

27. Ibu Marina pada bulan Agustus 2016 menerima uang manfaat pensiun sebesar Rp 210.000.000. Hitunglah PPh 21 atas uang manfaat pensiun yang diterima oleh Ibu Marina!

28. Mr. Ferdinan menerima honorarium sebesar Rp 250.000.000 dari PT Chevron. Honorarium yang diterimanya atas jasa konsultasi yang telah diberikannya. Hitunglah PPh 21 atas honorarium yang diterima oleh Mr Ferdinan!

PAJAK PENGHASILAN BADAN

Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010 penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan dibedakan menjadi tiga yaitu:

- 1) Tarif 12,5% bagi WP Badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000.

Contoh:

PT Amanah Sejahtera pada Tahun 2017 memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp 600.000.000 dengan peredaran bruto Rp 3.000.000.000, hitunglah PPh 21 !

Jawaban :

PPh 21 PT Amanah adalah $12,5\% \times 600.000.000 = \text{Rp } 75.000.000$

- 2) Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk penghasilan kena pajak bagi WP yang memperoleh peredaran bruto diatas Rp 4.800.000.000
PT AZN pada tahun 2017 memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 12.000.000.000 dengan penghasilan kena pajak Rp 2.000.000.000, hitunglah besarnya PPh 21 Badan!

Jawaban:

Perhitungan pajak terutang badan:

- a. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :

$$(\text{Rp } 4.800.000.000 : \text{Rp } 12.000.000.000) \times \text{Rp } 2.000.000.000 = \text{Rp } 800.000.000$$

- b. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp } 2.000.000.000 - \text{Rp } 800.000.000 = \text{Rp } 1.200.000.000$$

Pajak penghasilan yang terutang:

$$12,5\% \times \text{Rp } 800.000.000 \qquad \text{Rp } 100.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp } 1.200.000.000 \qquad \underline{\text{Rp } 300.000.000}$$

$$\text{Pajak penghasilan} \qquad \text{Rp } 400.000.000$$

- 3) Tarif 25% untuk WP badan dengan peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000

Cotoh soal:

PT Buana memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 55.000.000.000 dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 10.000.000.000, hitunglah PPh badan !

Jawaban:

PPh 21 Badan adalah $25\% \times \text{Rp } 10.000.000.000 = \text{Rp } 2.500.000.000$

Pajak Final Untuk UMKM Tarif 0,5%

PP 23 Tahun 2018 memberikan peraturan khusus bagi UMKM atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat koma delapan miliar rupiah) dikenai pajak penghasilan yang bersifat final 0,5% (nol koma lima persen) dalam jangka waktu paling lama :

- a. 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi
- b. 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma
- c. 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan final (0,5%) yaitu:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari sehubungan dengan pekerjaan bebas
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri
- c. Penghasilan yang telah dikenai pajak final dengan ketentuan peraturan perpajakan tersendiri
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Menghitung PPh Final 0,5%

Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh Final 0,5% adalah jumlah peredaran bruto usaha setiap bulan.

PPh terutang sebulan = Tarif x Dasar Pengenaan pajak sebulan

$$= 0,5\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan}$$

Contoh Soal:

Wahyu pada tahun 2020 memperoleh penghasilan dari toko yang dimilikinya sebagai berikut:

No	Bulan	Peredaran Bruto
1	Januari	200.000.000
2	Februari	210.000.000
3	Maret	230.000.000

4	April	250.000.000
5	Mei	220.000.000
6	Juni	230.000.000
7	Juli	240.000.000
8	Agustus	250.000.000
9	September	210.000.000
10	Oktober	220.000.000
11	November	260.000.000
12	Desember	270.000.000

Berapakah pajak atas penghasilan Wahyu pada tahun 2020?

Jawab:

Wahyu berhak atas pengenaan PPh final 0,5% atas peredaran bruto usahanya yang berada di bawah Rp 4.800.000.000, maka pajaknya adalah $0,5\% \times$ peredaran bruto perbulan

No	Bulan	Peredaran Bruto	Peredaran Bruto Kumulatif	PPh terutang sebulan (0,5% x peredaran bruto)
1	Januari	200.000.000	200.000.000	10.000.000
2	Februari	210.000.000	410.000.000	20.500.000
3	Maret	230.000.000	640.000.000	32.000.000
4	April	250.000.000	890.000.000	44.500.000
5	Mei	220.000.000	1.110.000.000	55.500.000
6	Juni	230.000.000	1.340.000.000	67.000.000
7	Juli	240.000.000	1.580.000.000	79.000.000
8	Agustus	250.000.000	1.830.000.000	91.500.000
9	September	210.000.000	2.040.000.000	102.000.000
10	Oktober	220.000.000	2.260.000.000	113.000.000
11	November	260.000.000	2.520.000.000	126.000.000
12	Desember	270.000.000	2.790.000.000	139.500.000

Soal:

1. PT Nuansa pada tahun 2020 memiliki peredaran bruto Rp 3.500.000.000, tentukanlah apakah PT Nuansa berhak memperoleh PPh Final 0,5 % dan sampai tahun berapakah PT Nuansa berhak atas tarif tersebut!

2. dr. Hadri memiliki sebuah apotik, dengan peredaran bruto pada tahun 2020 sebesar Rp 3.000.000.000 dan dari jasa dokter yang diberikannya dr. hadri memperoleh penghasilan Rp 4.000.000.000, Jelaskanlah apakah dr. Hadri berhak memperoleh PPh final atas penghasilannya tersebut?



Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah (pusat, daerah, instansi, dan lembaga negara lainnya) berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Pemungut PPh 22

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor: 16/PMK.010/2016 pemungut PPh 22 yaitu sebagai berikut:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang
2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat
3. Bendahara pengeluaran atas pembelian yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dalam mekanisme pembayaran langsung.
5. Badan usaha tertentu, meliputi:
 - a. BUMN dan BUMD, atas pembelian barang dari APBN/D
 - b. BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya.
 - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki langsung oleh BUMN meliputi BI, BPPN, BULOG, Telkom, PLN, Garuda, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.
6. Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif, atas penjualan hasil produksinya di DN
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (AMP) dan importir untuk kendaraan umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, AMP dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri
9. Industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau eksponya.

10. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan bukan mineral logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam dan bukan mineral logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.
11. Badan usaha yang memproduksi emas batangan atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan
12. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Objek PPh 22

1. Impor barang dan ekspor komoditas tambang, batubara, mineral logam dan bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran
3. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan oleh bendahara pengeluaran
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA
5. Pembayaran atas pembelian barang atau bahan bahan keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu meliputi:
 - a. BUMN
 - b. BUMN yang direstrukturisasi pemerintah
 - c. Badan usaha yang dimiliki secara langsung oleh BUMN
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak pada bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan otomotif
7. Penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, ATM dan importir umum kendaraan bermotor
8. Penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas atau pelumas
9. Pembelian bahan bahan untuk keperluan industri atau ekspornya untuk keperluan industri kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan
10. Pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan bukan mineral logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atas

pembelian komoditas tambang batu bara, mineral, logam dan bukan mineral logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

11. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan
12. Penjualan barang yang tergolong mewah oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang mewah yang tergolong mewah

Tarif PPh 22

No	Objek Pajak	Tarif	Dasar pengenaan	PPh pasal 22
1	impor barang			
	a.Barang tertentu(Lampiran I PMK No 107 tahun 2015)	10%	Nilai Impor	10% nilai impor
	b. Barang tertentu lainnya(Lampiran II PMK No 107 tahun 2015)	7,5%	Nilai Impor	7,5% nilai impor
	c.Selain huruf a dan b	2,5%	Nilai Impor	2,5% nilai impor
	d. Kedelei, gandum dan tepung	0,5%	Nilai Impor	0,5% nilai impor
	e. Selain huruf a, b dan c tidak memiliki API	7,5%	Nilai Impor	7,5% nilai impor
	f. Barang tidak dikuasai	7,5%	Nilai Impor	7,5% harga jual lelang
2	Ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan wajib pajak yang terikat dengan perjanjian kerjasama pengusaha dan kontrak karya	1,5%	Nilai Ekspor	1,5% nilai ekspor
3	Pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% x harga pembelian
4	Pembelian barang yang mekanisme uang persediaan (UP oleh bendahara pengeluaran	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% X Harga Beli
5	Pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% X Harga Beli

	langsung (LS) oleh KPA atau pejabat SPM			
6	Pembelian barang atau bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh badan usaha tertentu	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% X Harga Beli
7	Pejualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh industri yang bersangkutan :			
	a.penjualan semua jenis semen	0,25%	Dasar Pengenaan PPN	0,25% x Dasar Pengenaan PPN
	b.penjualan kertas	0,1%	Dasar Pengenaan PPN	0,1% x Dasar Pengenaan PPN
	c.penjualan baja	0,3%	Dasar Pengenaan PPN	0,3% x Dasar Pengenaan PPN
	d.penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	0,45% x Dasar Pengenaan PPN
	e.penjualan semua jenis obat	0,3%	Dasar Pengenaan PPN	0,3% x Dasar Pengenaan PPN
8	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	0,45% x Dasar Pengenaan PPN
9	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importirnya			
	a.penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina	0,25%	Penjualan tidak termasuk PPN	0,25% x nilai penjualan
	b.penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan pertamina	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x nilai penjualan
	c.penjualan bahan bakar minyak kepada selain a dan b di atas	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x nilai penjualan
	d.Penjualan bahan bakar gas	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	0,3% x nilai penjualan
	e.penjualan pelumas	0,3%	Penjualan tidak	0,3% x nilai

			termasuk PPN	penjualan
10	Pembelian bahan bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh industri atau eksportirnya	0,25%	Penjualan tidak termasuk PPN	0,25% x nilai penjualan
11	Pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha atau badan usaha yang melakukannya	1,5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	1,5% x Nilai Pembelian
12	Penjualan emas batangan termasuk yang melalui pihak ketiga	0,45%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	0,45% x Nilai Pembelian
13	Penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak yang melakukannya	5%	Harga pembelian tidak termasuk PPN	5% x harga barang

Batas waktu penyeteroran dan pelaporan

No.	KETERANGAN	PENYETORAN	PELAPORAN SPT MASA
1.	PPh Pasal 22-Impor DJBC	1 hari setelah pemungutan	Mingguan, max 7 hari setelah batas waktu penyeteroran
2.	- PPh Pasal 22 Bendaharawan - BUMN & BUMD	Sama dengan pelaksanaan pembayaran	Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
3	PPh 22 yang dipungut oleh BI, BPPN, BULOG dan badan yang ditunjuk	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
4.	PPh 22 yang dipungut oleh Industri semen, rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjuk	Paling lambat Tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
5.	Pertamina dan Badan Usaha lainnya dalam bidang BBM jenis Premix, super TT dan gas	Dilakukan sendiri oleh WP sebelum DO ditebus	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir

6.	Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, yang ditunjuk	Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya	Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir
----	--	--	---

Contoh Soal:

Bendaharawan Universitas Negeri Berkarya melakukan pembayaran 10 unit laptop dengan harga perunit Rp 6.600.000 (termasuk PPN) kepada CV Maksico hitunglah PPh 22 yang dipotong oleh bendaharawan UMB atas pembelian laptop tersebut!

Jawaban:

PPh 22 yang dipotong adalah $1,5\% \times \text{DPP}$

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp } 66.000.000 \\ &= \text{Rp } 60.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh 22} &= 1,5\% \times \text{Rp } 60.000.000 \\ &= \text{Rp } 900.000 \end{aligned}$$

Soal Pajak Penghasilan Pasal 22

1. PT Kubata adalah importir sepatu kulit. Perusahaan ini memiliki API. Pada bulan Juni 2018, PT Kubata melakukan impor sepatu kulit dari Inggris dengan harga faktur US\$ 120.000. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan dari Inggris ke dalam daerah pabean (Indonesia) masing masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Kubata. Tarif bea masuk 10% dan bea masuk tambahan juga 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri keuangan adalah US\$1 = Rp 14.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Kubata!

2. Pada Bulan Oktober 2018 PT KCT melakukan impor kedele dari Jepang senilai USD 45.000. Biaya asuransi dan angkut barang dari Jepang ke Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 15% dari harga faktur. Tarif bea masuk sebesar Rp 10% dari CIF. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat itu USD1= Rp 14.200. Hitunglah PPh 22 yang harus dibayar oleh PT KCT!

4. PT Paperline pada Mei 2018 melakukan penjualan kertas hasil produksinya kepada PT Bukit Jaya dengan total harga sebesar Rp 770.000.000. Harga termasuk PPN 10%. Hitunglah PPh 22 yang harus dipotong!

5. PT Semen Indonesia melakukan penjualan semen hasil produksinya kepada PT KPS (salah satu distributor). Total harga termasuk PPN sebesar Rp 605.000.000. Hitunglah PPh 22 atas penjualan Semen Indonesia tersebut!

6. PT Elang adalah salah satu ATMP mobil Suzuki. Pada Bulan Juli 2018 perusahaan tersebut menjual kendaraan senilai Rp 27.500.000.000 (termasuk PPN). Hitunglah PPh 22 atas penjualan PT Elang!

7. PT Herbal Sehat Indonesia menjual hasil produksinya kepada PT Sehat Sejahtera (salah satu distributor). Nilai penjualan sebesar RP 132.000.000 (termasuk PPN). Hitunglah PPh 22 atas penjualan obat tersebut!

8. PT Tani Berkah adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan hasil-hasil pertanian. Pada Juli 2018, PT Tani Berkah membeli bahan-bahan untuk keperluan industri tersebut dari UD Langkah Seayun sebagai pedangan pengumpul. Pembelian tersebut bernilai Rp 350.000.000. Hitunglah PPh 22 yang dipungut PT Tani Berkah!



Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP, DN, dan BUT yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak DN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan LN lainnya.

Dasar Hukum

1. Pasal 23/26 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir PPh pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008.
2. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang terbaru.

Pemotong PPh pasal 23

1. Badan Pemerintah
2. Subyek Pajak Badan DN (PT, CV, dsb)
3. Penyelenggara kegiatan
4. BUT atau perwakilan perusahaan LN
5. OP sebagai WP DN yang ditunjuk Dirjen Pajak:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT (kecuali Camat), pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas
 - b. Orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran sewa

Obyek Pajak

- a. Dividen
- b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- c. Royalti
- d. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- e. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- f. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh

Bukan Objek Pajak

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan financial lease
- c. Dividen, bunga obligasi, dan bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (3)
- d. SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya
- e. Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp. 240.000,- setiap bulan yang dibayar koperasi kepada anggotanya.
- f. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal dan dividen dari saham pada PT Listing di BEJ, yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun.

Tarif PPh atas Dividen, Bunga dan Sewa

Jenis Penghasilan	Pengenaan Pajak	Peghitungan	Penerima
Dividen	Bukan objek Pajak		PT, Koperasi, BUMN/BUMD dengan syarat tertentu
	PPh pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib pajak dalam negeri
	PPh pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib pajak luar negeri
	PPh pasal 17 ayat 2 c	10 % x jumlah bruto (final)	Wajib pajak dalam negeri orang pribadi
Bunga	Bukan Objek Pajak		Perusahaan reksadana atas bunga obligasi
	PPh pasal 23	15% x jumlah bruto	Wajib pajak dalam negeri
	PPh pasal 26	20% x jumlah bruto (final)	Wajib pajak luar negeri
	PPh pasal 4 ayat 2	20 % x jumlah bruto	Wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan
		15% x jumlah bruto	Bunga obligasi pasar modal
Sewa	PPh pasal 23	2% x jumlah bruto	Wajib pajak dalam negeri
	PPh pasal 26	20% x jumlah bruto	Wajib pajak luar negeri
	PPh pasal 4 ayat 2	10% x jumlah bruto	Wajib pajak dalam

		(final)	negeri atas sewa tanah dan atau bangunan
Royalti	PPh pasal 23	15%	
Hadiah, bonus, dan penghargaan lainnya yang tidak dipotong PPh 21	PPh pasal 23	15%	
Imbalan jasa yang tidak dipotong PPh 21	PPh pasal 23	2%	

Kewajiban Pemotong

1. Melakukan pemotongan PPh pada saat pembayaran atau terutang
2. Membuat Bukti Potong dan menyampaikannya kepada penerima penghasilan
3. Menyetor PPh dipotong, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Melaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26, dilengkapi dengan:
 - a. Bukti Potong
 - b. Daftar Bukti Potong
 - c. Surat Setoran Pajak (SSP)

Hak Wajib Pajak yang dipotong

PPh 23 yang diterima dari pemberi hasil :

1. Dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh, dengan melampirkan Bukti Pemotongan PPh 23.
2. Dapat di-*refund* dalam hal WP mengalami lebih bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari pada pajak yang telah dipotong pihak lain dan/atau dibayar

Contoh Soal:

Penerbit Salemba 4 membayarkan royalti sebesar Rp 50.000.000 kepada Siti sebagai penulis buku Perpajakan. Hitunglah PPh 23 atas pembayaran royalti tersebut jika Siti memiliki NPWP!

Jawaban :

PPh 23 atas royalti adalah $15\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$

Soal Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pajak Penghasilan 23 Dividen

PT Elektromedia pada Desember 2018 membagikan dividen senilai Rp 500.000.000 kepada 4 pemegang saham berikut ini:

- a. PT Berkah Karya kepemilikan saham 20%
- b. PT Berlindo kepemilikan saham 30%
- c. Tuan Arnel kepemilikan saham 30%
- d. CV Amanah kepemilikan saham 20%

Hitunglah berapa besarnya PPh 23 atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham?

2. Pajak Penghasilan 23 Royalti

PT Gramedia membayar royalti kepada beberapa orang penulis berikut ini:

- a. Eka Kurniawan BerNPWP Royalti Rp 30.000.000
- b. Fiersa Besari Tidak BerNPWP Royalti Rp 25.000.000
- c. Kevin Kwan BerNPWP Royalti Rp 50.000.000

Hitunglah PPh 23 atas pembayaran royalti oleh PT Gramedia!

3. Pajak Penghasilan 23 Sewa

- a. Universitas Negeri Padang menyewa kendaraan berupa mobil senilai Rp 20.000.000, hitunglah berapa pajak PPh 23 atas sewa tersebut!

- b. PT Amanah menyewa tenda untuk kegiatan Ulang Tahun kantor senilai Rp 100.000.000, hitunglah berapa PPh 23 atas sewa tersebut!

4. Pajak Penghasilan 23 Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- a. PT Global membayar jasa teknik senilai Rp 85.000.000 kepada Tatang Teknik (memiliki NPWP), hitunglah berapa Pajak Penghasilan 23 atas pembayaran jasa tersebut!

- b. CV Andika menggunakan Jasa AAA Catering untuk Acara Gala Dinner senilai Rp 55.000.000, hitunglah berapa PPh 23 jika AAA Catering tidak memiliki NPWP!

5. Pajak Penghasilan 23 Hadiah dan penghargaan

- a. PT Bank Niaga mengadakan perlombaan Bisnis Plan dengan memberikan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 50.000.000. Pemenang pada perlombaan tersebut adalah CV Karya Muda. CV Karya Muda telah memiliki NPWP. Hitunglah PPh 23 atas hadiah yang diterima oleh CV karya Muda!



PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan PPh Final (pasal 4 ayat (2) UU No. 36 tahun 2008) meliputi:

- a. Penghasilan bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan jasa giro

Tarif dasar pengenaan:

Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT	20%	Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia
Wajib Pajak Luar Negeri Selain BUT	20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda	Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia

- b. Transaksi Penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri

Tarif dan dasar pengenaan pajak

Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Semua transaksi penjualan saham	0,1%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan
Transaksi pemilik saham pendiri	0,1% dan tambahan 0,5%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usahanya

- c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara

Wajib Pajak	Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Bunga Obligasi Dengan Kupon	<ul style="list-style-type: none">➤ Wajib Pajak dalam negeri dan BUT➤ Wajib Pajak Luar	15% 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan	Jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan

	Negeri Selain BUT	penghindaran pajak berganda	
Diskonto Obligasi dengan Kupon	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wajib Pajak dalam negeri dan BUT ➤ Wajib Pajak Luar Negeri Selain BUT 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15% ➤ 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda 	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan
Diskonto obligasi tanpa bunga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wajib Pajak dalam negeri dan BUT ➤ Wajib Pajak Luar Negeri Selain BUT 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 15% ➤ 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda 	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan
Bunga dan atau diskonto obligasi	Wajib pajak reksadana yang terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 5% (tahun 2014 s.d tahun 2020) ➤ 10% (tahun 2021 dan seterusnya) 	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal

d. Hadiah undian

Hadiah undian dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh hadiah undian dengan tarif 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto hadiah undian.

e. Persewaan tanah dan atau bangunan

Pajak atas tanah dan atau bangunan dikenakan atas penghasilan sewa tanah dan atau bangunan berupa rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, gudang dan industri. Tarif Pajak atas tanah dan atau bangunan adalah 10% dari nilai persewaan.

f. Jasa konstruksi meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi

Tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi:

Jenis Konstruksi	Wajib Pajak	Tarif
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
Pelaksanaan	Penyedia jasa yang tidak memiliki klasifikasi usaha	4%
Pelaksanaan	Penyedia jasa selain dua di atas	3%
Perencanaan atau pengawasan	Penyedia jasa yang memiliki klasifikasi usaha	4%
Perencanaan atau pengawasan	Penyedia jasa yang tidak memiliki klasifikasi usaha	6%

- g. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan

Tarif dan dasar pengenaan Pajak:

Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	Wajib Pajak
2,5%	Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana	WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
1%	Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana	WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan
0%	Atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah	

- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi.

Tarif dan dasar pengenaan pajak

Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
0%	Untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp 240.000 perbulan
10%	Untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 perbulan

- i. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri
Penghasilan berupa dividen yang diterima oleh orang pribadi dikenakan tarif pajak 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto dividen.

Contoh soal:

PT Karunia membagikan dividen kepada Bapak Rahmat G sebesar Rp 30.000.000, hitunglah besarnya pajak yang harus dipotong oleh PT Karunia atas dividen yang dibagikan kepada Bapak Rahmat G!

Jawab:

PT Karunia harus memotong pajak sebesar

$$\text{Rp } 10\% \times 30.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$$

Soal Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

1. PT Bank Negeri membayarkan bunga deposito kepada nasabah pada 30 Juni 2018. Deposito berjangka waktu 1 bulan dengan nilai Rp 500.000.000, bunga 6% setahun. Hitunglah PPh final Atas pembayaran bunga tersebut !

2. Wahyuni memperoleh hadiah undian berupa 1 unit mobil senilai Rp 120.000.000, hitunglah besarnya PPh final atas hadiah undian yang diterima oleh Wahyuni tersebut!

3. PT Nuansa menerima uang sewa untuk 2 unit ruko yang disewakan senilai Rp 100.000.000 pada tanggal 01 Januari 2019. Hitunglah besarnya pajak final atas sewa ruko tersebut!

4. Bapak Romi menerima penghasilan berupa bunga simpanan pada koperasi Pegawai di Kecamatan Koto Tangah sebesar Rp 250.000 per bulan. Hitunglah besarnya pajak final atas bunga simpanan di koperasi tersebut!

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di LN atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari LN yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan WP DN.

Tatacara Pengkreditan

1. Mengajukan permohonan untuk pengkreditan pajak
2. Pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari LN dengan penghasilan di Indonesia, dengan cara :
 - a. Untuk penghasilan dari usaha menggunakan *Accrual Basis*
 - b. Untuk penghasilan lainnya menggunakan *Cash Basis*
 - c. Untuk dividen diatur khusus

Batas Maksimum Kredit Pajak

TERENDAH dari 3 unsur perhitungan berikut :

1. Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di LN
2. $(\text{Penghasilan di LN} / \text{seluruh PKP}) \times \text{seluruh PPh terutang (tarif pasal 17)}$
3. Jumlah pajak terutang untuk seluruh PKP

Bila penghasilan diperoleh dari beberapa negara di LN

Penghitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara karena Indonesia menganut “metode pengkreditan terbatas” (*Ordinary Credit Method*) dengan menerapkan “Per Country Limitation”

Bila terjadi rugi usaha

1. Di Luar Negeri

Kerugian di LN tidak mengurangi PKP dan sekaligus tidak dimasukkan dalam penghitungan kredit pajak LN. Karena dengan menderita kerugian di LN, tidak ada pajak yang terutang atau dibayar di LN

2. Di Dalam Negeri

Kerugian di DN mengurangi PKP dan sekaligus mengurangi jumlah pajak penghasilan yang terutang.

Contoh Soal:

PT Amanda memperoleh penghasilan neto pada tahun 2017 sebesar Rp 500.000.000 (tarif 12,5%) di Indonesia dan Rp 200.000.000 (tarif 10%) di Malaysia. Hitunglah PPh pasal 24:

1. Menghitung Total PKP

Penghasilan di Indonesia Rp 500.000.000

Penghasilan di Malaaysia Rp 200.000.000 +

Jumlah penghasilan netto Rp 700.000.000

2. Menghitung total PPh terutang

Tarif 12,5% x Rp 700.000.000 = Rp 87.500.000

3. Menghitung PPh maksimum dikreditkan sesuai perbandingan penghasilan

Penghasilan luar negeri x Total PPh terutang

Jumlah penghasilan netto

200.000.000/700.000.000 x Rp 87.500.000 =24.999.000

4. Pembayaran pajak di luar negeri

10% x Rp 200.000.000 = Rp 20.000.000

PPh 24 adalah Rp 20.000.000 sebagai nilai terendah

Soal Pajak Penghasilan Pasal 24

PT Indonusa memperoleh penghasilan netto pada tahun 2018 sebagai berikut:

Penghasilan dari dalam negeri Rp 700.000.000

Penghasilan dari luar negeri Rp 400.000.000
(tarif yang berlaku 15%)

Total peredaran Bruto Usaha 4.000.000.000, Hitunglah kredit PPh pasal 24 yang diperbolehkan!

- 5. Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri**
PT LSI yang berkantor di Indonesia memperoleh penghasilan netto pada tahun 2018 sebagai berikut:

Di Amerika dengan laba usaha sebesar Rp 800.000.000 (tarif 20%)

Di Indonesia menderita kerugian sebesar Rp 200.000.000

Peredaran Bruto kegiatan usaha di dalam dan di luar negeri sebesar
Rp 4.000.000.000

Hitunglah besarnya PPh 24 yang boleh dikreditkan!

6. Perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri

Winda (TK/0) berdomisili di Padang, memperoleh dan menerima penghasilan netto tahun 2018 sebagai berikut:

Di Malaysia ia memperoleh penghasilan berupa sewa sebesar Rp 350.000.000 (tarif 20%)

Di Jepang ia mengalami kerugian usaha sebesar Rp 200.000.000 (tarif pajak 15%)

Di dalam negeri PT Sukses Dua memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar Rp 250.000.000

Total peredaran bruto usaha di dalam dan luar negeri diatas Rp 50.000.000.000, hitunglah besarnya PPh 24 yang diperbolehkan!

Pajak Penghasilan 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Cara Menghitung PPh 25

1. Angsuran PPh 25 setiap bulan

$$= \frac{\text{PPh terutang} - \text{Kredit pajak}}{12 \text{ atau banyaknya bulan dalam tahun pajak}}$$

2. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan →

sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu

3. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu → angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

PPh pasal 25 dalam hal hal tertentu

WP berhak atas kompensasi kerugian

- a. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPh 25 terutang adalah penghasilan neto (-) kompensasi kerugian.
- b. Bila dalam SPT, dasar perhitungan dinyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), maka besarnya PPh 25 adalah nihil.

WP memperoleh penghasilan tidak teratur

Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh 25 terutang adalah hanya dari penghasilan teratur.

SPT disampaikan lewat dari batas waktu yang ditentukan

- a. Besarnya PPh 25 untuk bulan mulai dari batas waktu penyampaian SPT s.d. bulan sebelum disampainya SPT adalah sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.
- b. Setelah SPT disampaikan, besarnya PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT
- c. Bila PPh 25 point (b) > point (a), atas kekurangan setor terutang bunga 2% sebln.

- d. Bila PPh 25 point (b) < point (a), atas kelebihan setor dapat dipindahbukukan ke PPh 25 bulan setelah penyampaian SPT.

WP diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT

Ketentuan sama dengan ketentuan pada SPT disampaikan lewat dari batas waktu yang ditentukan

WP membetulkan sendiri SPT di mana PPh 25 lebih besar dari pada angsuran bulanan sebelum pembetulan

Sama dengan point (b) s/d point (d) pada SPT disampaikan lewat dari batas waktu yang ditentukan

Terjadi perubahan keadaan usaha WP

- a. Bila setelah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, WP dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang <75% dari pajak terutang tahun lalu, maka WP dapat mengajukan pengurangan besarnya PPh 25 disertai dengan perkiraan penghasilan yang akan diterima. Bila tidak dibalas dalam waktu 1 bulan maka permohonan tersebut dianggap diterima.
- b. Bila diperkirakan PPh terutang >150% dari pajak terutang tahun lalu, maka harus dihitung kembali besarnya PPh 25

PPh 25 untuk WP Baru

Besarnya PPh 25 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.

Penghasilan netonya dihitung berdasarkan pembukuan atau norma.

Untuk WP OP, penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dulu dengan PTKP

PPh 25 untuk WP Bank dan Financial Lease

- a. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut LK triwulan terakhir yang disetahunkan (-) kredit pajak, dibagi 12.
- b. Bila WP adalah WP baru, maka Pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut LK triwulan terakhir yang disetahunkan, dibagi 12.

PPh 25 untuk WP BUMN/BUMD

- a. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas LR fiskal menurut RKAP tahun yang bersangkutan (-) kredit pajak, dibagi 12.
- b. Bila RKAP belum disahkan, maka PPh 25 sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu

PPh 25 untuk WP OP Pengusaha Tertentu

WP OP pengusaha tertentu adalah WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui outlet yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran.

Besarnya PPh 25 adalah 0,75% dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan NPWP masing-masing tempat usaha.

PPh 25 untuk WP OP yang bertolak ke LN

Setiap OP yang akan bertolak ke LN wajib membayar fiskal LN sebesar Rp. 2.500.000,- dengan pesawat udara dan Rp. 1.000.000,- dengan kapal laut.

Pengecualian dari kewajiban membayar fiskal LN

1. Orang asing yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
3. Pejabat perwakilan organisasi internasional
4. WNI yang bertempat tinggal tetap di luar negeri
5. Jemaah haji
6. Orang pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI
7. Para pekerja WNI yang bekerja di luar Indonesia
8. Mahasiswa negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar
9. Orang asing yang berada di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
10. TK asing yang bekerja di Pulau Batam, Bintan dan Pulau Karimun
11. Penyandang cacat atau orang sakit yang berobat keluar negeri atas biaya organisasi sosial

12. Anggota missi kesenian, kebudayaan, olahraga dan keagamaan

13. Mahasiswa atau pelajar yang telah berusia 21 tahun yang akan belajar di luar negeri .

PPH menurut SPT Tahunan PPH tahun lalu		xx
Pengurangan/Kredit Pajak tahun yang lalu:		xx
PPH 21	XX	
PPH 22	XX	
PPH 23	XX	
PPH 24	XX	
Total Kredit Pajak		
Dasar Perhitungan Pajak tahun ini		
Angsuran PPH Pasal 25		
Dasar Perhitungan Angsuran : 12/jumlah bulan		

Contoh Soal:

SPT Tahunan tahun 2018 Wahyu menunjukkan bahwa pajak penghasilan terutang sebesar Rp 200.000.000. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2018 adalah :

PPH 21 dipotong pemberi kerja Rp 8.000.000

Pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp 10.000.000

Pembayaran pajak di luar negeri sebesar Rp 15.000.000, berdasarkan ketentuan yang boleh dikreditkan Rp 10.000.000. Hitunglah PPh 25 Wahyu!

Jawaban:

PPH terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2018 Rp200.000.000

Kredit pajak tahun 2018 :

PPH pasal 21 Rp 8.000.000

PPH pasal 22 Rp 10.000.000

PPH pasal 24 Rp 10.000.000 +

Total Kredit Pajak (Rp 28.000.000)

Dasar Perhitungan Angsuran Rp 172.000.000

Angsuran PPh pasal 25 tahun ini $Rp\ 172.000.000 / 12 = Rp\ 14.333.000$

Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan PPh pasal 26 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, diterima dan diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pemotong pajak penghasilan pasal 26:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan Bentuk usaha tetap
4. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian utang
3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan
5. Hadiah dan penghargaan
6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
7. Premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya
8. Keuntungan karena pembebasan utang

Tarif dan perhitungan pajak penghasilan

Tarif yang dikenakan adalah 20%, yang dikenakan atas:

1. Tarif 20% dari penghasilan bruto
2. Tarif 20% dari penghasilan netto
3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan

Contoh:

PT Aulia mempekerjakan seorang karyawan asing bernama Robert sebagai konsultan dengan gaji sebulan US\$ 8000. Robert mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada 28 Februari 2018. Ia berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan berut-turut. Kurs yang berlaku pada bulan Januari 2018 menurut Kepmenkeu adalah Rp 14.000 untuk US\$ 1.

Jawaban:

Pajak penghasilan pasal 26 Robert yaitu:

$$\begin{aligned} 20\% \times (8000 \times \text{Rp } 14.000) &= \text{Rp } 112.000.000 \\ 20\% \times \text{Rp } 112.000.000 &= \text{Rp } 22.400.000 \end{aligned}$$

Soal Pajak Penghasilan Pasal 26

1. PT Mercure mempekerjakan seorang karyawan asing bernama Steven sebagai konsultan dengan gaji sebulan US\$ 4500. Steven mulai bekerja pada tanggal 01 Juni 2018 dan berakhir pada 01 Agustus 2018. Ia berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan berut-turut. Kurs yang berlaku pada bulan Juni 2018 menurut Kepmenkeu adalah Rp 15.000 untuk US\$ 1.

PPh Pasal 26

2. PT Karamedia membayarkan royalti atas buku yang dikarang oleh Ellen sebesar Rp 120.000.000. Hitunglah besarnya PPh pasal 26!

3. PT Anyelir membayar premi asuransi gedungnya kepada PT BLT INC perusahaan asuransi internasional sebesar Rp 800.000.000. Hitunglah besarnya PPh pasal 26 yang harus dipotong dari PT Anyelir!

Daftar Pustaka

- Kementerian Keuangan RI. 1997. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
- Kementerian Keuangan RI. 2001. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.
- Kementerian Keuangan RI. 2001. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-395/PJ./2001 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan.
- Kementerian Keuangan RI. 2001. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI. 2001. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI.2002. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Tentang Persewaan Tanah dan atau Bangunan.
- Kementerian Keuangan RI.2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang badan-badan dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan atau sumbangan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, sepanjang tidak dalam rangka hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Kementerian Keuangan RI. 2008. Peraturan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor 255/PMK.03/2008 tentang perhitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.
- Kementerian keuangan RI. 2009. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 153/ PMK. 03/2009 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
- Kementerian Keuangan RI. 2009. Peraturan Menteri keuangan Nomor 96/ PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.
- Kementerian Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/ PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunannya atas

penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kementrian Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Kementrian Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri keuangan Nomor 111/PMK.03.2010. tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Kementrian Keuangan RI. 2010. Peraturan Menteri keuangan Nomor 15/PMK.03/2010 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 215/PMK.03/2008 tentang penetapan organisasi organisasi internasional dan pejabat pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk ke dalam Subjek Pajak Penghasilan.

Kementrian Keuangan RI. 2013. Peraturan Menteri keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kementrian Keuangan RI. 2015. Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Kementrian Keuangan RI. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/ PMK. 03. 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 UU PPh.

Kementrian Keuangan RI. 2016. Peraturan Menteri keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Kementrian Keuangan RI. 2016. Peraturan Menteri Keuangan 102/PMK.010.2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.

Kementrian Sekretariat Negara. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah undian.

Kementrian Sekretariat Negara. 2007. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Pajak Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan. Jakarta.

Kementrian Sekretariat Negara. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara

- Kementrian Sekretariat Negara. 2008. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kementrian Sekretariat Negara. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- Kementrian Sekretariat Negara. 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- Kementrian Sekretariat Negara. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi.
- Kementrian Sekretariat Negara. 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya.
- Kementrian Sekretariat Negara. 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- Siti Resmi. 2017. Perpajakan (Teori dan kasus). Jakarta: Salemba Empat.